

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI RUMAH SAKIT
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
JEMBER

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Novita Ekasari
NIM. 970903101033

Asal :
Terdapat :
Terdapat :
No. induk : PTI'2000, 9081

19 APR 2000

S
Klass
352.13
EKA
A1exp

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2000

Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama : NOVITA EKASARI
NIM : 970903101033
Program Studi : Perpajakan / S- O

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.


Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan tugas akhir
PKN Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 Pebruari 2000
Jam : 18.00 WIB

Dan telah dinyatakan lulus


Panitia Penguji

Pembimbing



H. AGUS SALIM

Angota Penguji



Drs. H. HARTONO DJULIANTO
NIP. 130 610 497

Mengesahkan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

An. Dekan

Pembantu Dekan I



Drs. U MAIDI RADL, MA

NIP. 130 239 058

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAR PERSETUJUAN
Laporan Praktek Kerja Nyata

Nama : NOVITA EKASARI

NIM : 970903101033

Jurusan : D III Perpajakan

Judul : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jember

Disetujui di : Jember

Pada Tanggal :


Dosen Pembimbing



AGUSSALIM, S.H

MOTTO : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) rezekian Tuhannya dan mendirikan Sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka ; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.*


(Departemen Agama RI, 1997, Terjemahan Al Qur'anul Karim Surat As - Syuura : 38, Jakarta, Departemen Agama RI)



PERSEMBAHAN

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dipersembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai rasa hormat dan bakti.
2. Adik Deddy tersayang.
3. Almamater yang tercinta.
4. Sahabat dan teman senasib dan seperjuangan sebagai bukti persahabatan dan cinta kasih dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : " Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan pajak pertambahan nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember".

Adapun maksud dan tujuan secara umum penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Keberhasilan penulis di dalam penulisan ini adalah tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, MSi dan Bapak Drs. Djoko Poernomo, MSi, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
3. Bapak Agus Salim, S.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini.
4. Bapak Drg. Kuntadi, selaku Kepala Rumah Sakit PT. Nusantara X (Persero) Jember dan Bapak M. Tosan Santoso, SE, selaku Kepala Tata Usaha Rumah Sakit PT. Nusantara X (Persero) Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata.
5. Seluruh Karyawan bagian Tata Usaha Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember Khususnya Bapak Sentot, S.H, Bapak Dwi Sulistiyono, Bapak Heru Prayitno, Bapak Jatmiko, dan Ibu Elly yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam mengikuti Praktek Kerja Nyata dan penulisan laporan.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
7. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis, mudah-mudahan mendapatkan pahala atau imbalan dari-Nya.

Penulis merasa segala yang telah dicurahkan untuk penulisan laporan ini baik tenaga maupun pikiran sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pembaca. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi yang awam dalam bidang ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya, Amin.

Jember, Januari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Dasar Hukum	7
2.2. Pengertian	9
2.3. Pendekatan Teoritis	14
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tahap Persiapan	17
3.2. Metode Pengumpulan Data	17
3.3. Sumber Data	19
3.4. Analisa dan Penarikan Kesimpulan Data	20
IV. PEMBAHASAN	
4.1. Sejarah Singkat	21
4.2. Struktur Organisasi	22


4.3. Penyajian Data	24
4.4. Analisa Data	25
4.5. Fakta yang ada Dalam Perusahaan	25
4.6. Kekurangan-kekurangan yang Harus di Benahi	27
4.7. Alternatif Pemecahan Masalah	33

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	37
5.2. Saran-saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



LAMPIRAN DAN BAGAN

- Surat kantor Pelayanan Pajak Jember No. 8 - 035/WPJ.09/KT.09/1989.
- Faktur Pajak Standar.
- Daftar pajak keluaran dan PPnBM formulir 1195 A1
- Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan formulir 1195 B1
- Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan formulir 1195 B4
- Surat Setoran Pajak
- Laporan pajak masukan kepada kantor Pelayanan Pajak
- Bagan pajak masukan yang dapat dikreditkan
- Bukti masuk dan bukti keluar, Surat Pesanan
- Surat Tugas
- Bukti/Keterangan Magang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan UU No. 11 thn 1994.

Pada umumnya sistem pemungutan pajak atas kebendaan merupakan pajak objektif dengan penetapan pajak sendiri (Self Assessment). Dengan demikian pemasyarakatan sistem penetapan pajak sendiri akan memudahkan pemungutan pajak, begitu pula dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan sistem pemungutan pajak yang baru melainkan sebagai pengganti dan pembaharuan terhadap UU PPN 1951.

Bila dibandingkan dengan jenis pajak objektif lainnya, penerapan sistem penetapan sendiri Pajak Pertambahan Nilai nampak lebih murni karena Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal pengecualian terhadap wajib pajak. Adapun mekanisme pemungutan PPN yang diatur dalam UU No. 11 thn 1994 dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai secara umum yang diatur dalam pasal 9 dan 13 UU PPN tahun 1984
 - 1) Bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan untuk membuat faktur pajak atas pajak terutang disebut dengan pajak keluaran.
 - 2) Atas pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak lain juga diharuskan membayar pajak terutang yaitu pajak masukan.
 - 3) Perhitungan akhir tahun antara pajak masukan dan pajak keluaran menimbulkan selisih lebih besar pada pajak keluaran maka kekurangan pajak tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan selisih lebih besar pada pajak masukan dapat dilakukan kompensasi dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau dilakukan restitusi yaitu kelebihan pembayaran pajak masukan diminta kembali dalam bentuk uang.

- 4) Pelaporan pemungutan dan pembayaran pajak terutang kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai secara khusus sesuai pasal 16 A UU PPN thn 1984
- 1) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut.
 - 2) Pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut.
 - 3) Pemungut pajak dalam melakukan pembayaran harga jual/penggantian harus memungut pajak yang terutang dan menyetorkan atas nama pengusaha kena pajak melalui surat setoran pajak serta melaporkan kepada kantor pelayanan pajak setempat kemudian SSP tersebut diserahkan kepada pengusaha kena pajak yang bersangkutan.

- Gambaran umum pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Secara garis besar, pelaksanaan pemungutan PPN di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sama dengan mekanisme pemungutan pajak di pengusaha kena pajak lainnya. Setiap kali melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak yang berupa obat-obatan dan perangkat kedokteran dan pengobatan (farmasi) juga melakukan pemungutan potongan dari harga jual atau penggantian sebesar 10 % sesuai tarif PPN yang merupakan pajak masukan bagi Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Begitu pula jika Rumah Sakit melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak lainnya ataupun lembaga/instansi pemerintah serta badan atau orang pribadi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak dan atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak juga melakukan pemungutan terhadap pajak yaitu pajak keluaran.

Pelaksanaan pemungutan ini dilakukan oleh Bendahara Tata Usaha Rumah Sakit yang juga harus melaksanakan penyeteroran dan pelaporan baik kepada kantor pelayanan pajak Jember maupun pelaporan kepada kepala Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang berkedudukan di Surabaya, karena Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menggunakan nomor pengusaha kena pajak dengan kode area Surabaya. Penyeteroran jumlah pemotongan nilai transaksi (Pajak Pertambahan Nilai masukan) kepada bank persepsi yang ditunjuk yaitu BNI dilakukan sebelum tanggal 15 setelah akhir masa pajak pelaporannya sebelum tanggal 20 setelah akhir masa pajak berupa laporan pajak masukan untuk setiap masa pajak kepada kantor pelayanan Pajak Jember.

- Kewajiban yang dilakukan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

Sebagai suatu badan yang taat pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah sesuai dengan UU No 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 yaitu :

1. Melaporkan usaha untuk mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP) setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan kepadanya diberikan nomer pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). Untuk Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember memiliki NPPKP 1.061.130.9.605, dikarenakan pendaftaran dan pelaporan usaha dilakukan di kantor pusat Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya. Fungsinya NPPKP ini sebagai identitas pengusaha kena pajak yang dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban PPN/PPnBM, dengan syarat mencantumkan Foto kopi akte pendirian perusahaan, fotokopi KTP salah seorang pengurus dan fotokopi Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.

2. Kewajiban untuk melakukan pemungutan terhadap penyerahan barang kena pajak berupa penyerahan obat-obatan dari rekanan pabrikan farmasi yang didasarkan pada faktur pajak standart yang diterbitkan pabrikan obat atas pembelian oleh Rumah Sakit yang dilampiri dengan bukti kas keluar. Pemungutan PPN hanya dilakukan atas transaksi yang jumlahnya sama atau lebih besar dari Rp. 500.000, dan juga rekanan pabrikan farmasi (PBF) yang melakukan transaksi kurang dari Rp. 500.000,- tetapi menghendaki dilakukan pemungutan oleh pemungut Rumah Sakit Nusantara X (Persero) Jember.
3. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut atas PPN terutang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya kepada kepala kantor penyuluhan pajak Jember. Penyetoran ini disetor melalui Surat Setoran Pajak dengan disertai faktur pajak standart dari seluruh transaksi.
4. Pelaporan pajak yang telah disetor dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Pelaporan juga dilakukan kepada Kepala Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya melalui rekapitulasi pembukuan dan pencatatan dalam laporan keuangan setiap periode.
5. Pelaksanaan pembukuan atas segala transaksi dan juga kejadian yang terjadi pada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember baik yang ada kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, maupun transaksi rawat inap, penjualan obat yang terutang PPN dan rawat jalan.

1.2. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata, permasalahan selalu timbul sehingga penulis akan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Maka perumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah :

- a. Sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dapat berjalan dengan baik ?

- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan dari Pembahasan Masalah ini

➤ Tujuan

Berdasarkan pengambilan judul dan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember memiliki maksud dan tujuan agar penulis dapat mengetahui lebih mendalam tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dalam praktek. Selain itu tujuan penulis untuk menyampaikan sedikit dari pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang tertuang pada laporan ini agar dapat dibaca dan menambah pengetahuan para pembaca tentang mekanisme pemungutan PPN di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

➤ Kegunaan

Kegunaan dari pembahasan masalah ini adalah penulis dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah yang diangkat sebagai tema laporan ini. Setidaknya penulis dapat memberikan saran serta pendapat tentang pelaksanaan pemungutan PPN yang sudah baik agar dapat lebih baik lagi serta adanya peningkatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata didasarkan pada sistematika yang ringkas, jelas, padat dan mencakup seluruh aspek-aspek yang hendak dijadikan tema penulisan laporan ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan

Substansi pendahuluan merupakan bab pertama dari bagian utama laporan. Pendahuluan berisi tentang (1) Latar Belakang ; (2) Rumusan Masalah ; (3) Tujuan dan Kegunaan ; (4) Sistematika Penulisan. Dalam

pendahuluan, latar belakang serta rumusan masalah merupakan aspek antologis dari suatu penelitian karena berkaitan dengan informasi tentang masalah topik yang dibahas dengan disertai alasan dasar serta bukti yang diperlukan untuk penulisan rumusan masalah merupakan intisari dari berbagai hal dalam latar belakang. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya yang dirangkum menjadi satu permasalahan sedangkan tujuan dan kegunaan agar penulisan laporan ini dapat menambah wawasan pembaca pada umumnya maupun bagi penulis pada khususnya yang merupakan aspek aksiologi.

- Bab II. Kerangka Pemikiran.

Terdiri atas dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penulisan laporan. Selain itu juga menyajikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan topik penulisan laporan, menyajikan penjelasan atas ruang lingkup pemikiran penulis sehingga merupakan batasan bagi tema yang dipilih oleh penulis.

- Bab III. Metode Penelitian.

Membahas tentang cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, maupun dalam mengumpulkan sumber data, apakah penulis menggunakan data sekunder atau data primer, apakah penulis menggunakan metode penelitian studi lapangan, observasi maupun wawancara. Dengan mengetahui metode penelitian maka dapat diketahui keakuratan data yang disajikan oleh penulis.

- Bab IV. Pembahasan

Pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan melalui penyajian data, analisa data, faktor-faktor penyebab serta adanya kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi serta pemecahan permasalahan atau solusi dari penulis akan adanya permasalahan yang dikemukakan

- Bab V. Penutup.

Berisi kesimpulan dari berbagai pembahasan masalah serta perumusan saran-saran dari penulis untuk menyimpulkan pemecahan masalah yang terjadi, juga harapan penulis agar penulisan laporan dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Dasar Hukum

A. UU NO. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 9 Tahun 1994 pasal 2 ayat (1) dan (2)

♦ Pasal 2 ayat (1) : Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

♦ Pasal 2 ayat (2) : Setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

B. UU NO 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 tahun 1994

♦ Pasal 1 huruf r : Pembeli adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan barang kena pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga barang kena pajak tersebut.

♦ Pasal 1 huruf t : Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan

- jasa kena pajak atau oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai karena impor barang kena pajak.
- ♦ Pasal 1 huruf u : Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan /atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.
 - ♦ Pasal 1 huruf x : pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan/atau penterahan jasa kena pajak kepada orang pribadi, badan atau instansi pemerintah tersebut.
 - ♦ Pasal 7 ayat 1 : Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen).
 - ♦ Pasal 9 ayat 1 : Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak.
 - ♦ Pasal 9 ayat 2 : Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
 - ♦ Pasal 9 ayat 3 : Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak.
 - ♦ Pasal 11 ayat 1 : Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau pada saat penyerahan jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena

pajak atau pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- ♦ Pasal 13 ayat 1 : Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c

C. Petunjuk Pelaksanaan tentang Faktur Pajak :

- SE - 02/PJ . 52/ 1995 tanggal 26 Januari 1995
- SE - 01/PJ . 9/1995 tanggal 22 Pebruari 1995
- SE - 40/PJ . 53/1996 tanggal 3 Oktober 1996

D. Petunjuk pelaksanaan tentang saat dan tempat pajak terutang :

- SE - 02/PJ . 3/1985 tanggal 25 Januari 1985 (Seri PPN - 23)
- SE - 20/PJ . 3/1985 tanggal 1 Maret 1985 (Seri PPN - 36)

E. Petunjuk pelaksanaan tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

- SE - 46/PJ . 3/1988 tanggal 28 Desember 1988 (Seri PPN - 133)
- SE - 20/PJ . 3/1989 tanggal 19 Mei 1989 (Seri PPN - 141)
- SE - 22/PJ . 3/1989 tanggal 20 Mei 1989 (Seri PPN - 143)

2.2. Pengertian

A. Kewajiban melaporkan/mendaftarkan diri

Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak menurut UU PPN tahun 1984 disebut wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) yang menyatakan PKP wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jendral Pajak di tempat PKP bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dengan peraturan pemerintah.

B. Surat Keputusan Pengukuhan

Atas pelaporan usahanya oleh pengusaha, UU PPN 1984 mewajibkan Direktorat Jendral Pajak untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan. Menurut penjelasan UU PPN 1984 Surat keputusan pengukuhan bukan merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutangnya pajak tetapi

hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi aparat perpajakan, sebab saat pajak terutang ditentukan oleh adanya objek yang dikenakan pajak.

Penerapan UU PPN 1984 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Pengukuhan merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutangnya pajak menunjukkan bahwa Keputusan Pengukuhan oleh PP No 22 tahun 1985 ditetapkan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal diterimanya formulir Surat Permohonan Pengukuhan.

C. Mekanisme Pemungutan

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung memiliki sifat-sifat yaitu beban pajaknya dapat limpahkan kepada pihak lain, sehingga meskipun PKP yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan, namun beban pajak itu dapat dilimpahkan kepada pembeli/penerima jasa, pemungutannya tidak periodik, melainkan setiap ada penyerahan barang terutang pajak, meskipun pemenuhan kewajiban pajak oleh PKP, menggunakan masa pajak setiap bulan. Maka kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah :

1. Menghitung dan memungut PPN dari pembeli/penerima jasa setiap melakukan penjualan BKP/JKP.
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT. Masa) setiap akhir bulan, menyetorkannya uang hasil pemungutan PPN ke kas negara serta melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan menyampaikan tinasan SPT. masa.
3. Menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan

Setiap PKP melakukan penyerahan barang/jasa wajib menghitung PPN yang terutang dengan memperhatikan pajak masukan melalui faktur pajak. Sewaktu menghitung dan memungut PPN, PKP wajib membuat faktur pajak. Setiap akhir bulan, PKP melakukan penghitungan pajak dengan masa pajak sebulan kemudian menyetorkan ke kas negara serta melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan memasukkan tinasan Surat Pemberitahuan Masa. Kantor Pelayanan Pajak memberikan bukti setoran Pajak terutang atas penyeteroran pajak PKP.

D. Faktur Pajak

Adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea Cukai karena Impor BKP.

Macam-macam faktur pajak :

➤ Faktur Pajak Standart

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 telah ditetapkan bahwa faktur pajak standar memuat keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang meliputi :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Nomor dan tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
- c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
- f. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

➤ Faktur Pajak Gabungan

Adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama berdasar pasal 13 ayat (2) UU PPN 1984.

➤ Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa yang tidak menunjukkan identitasnya dengan lengkap.

F. Kewajiban Pencatatan/Pembukuan

Pasal 6 ayat (1), UU PPN 1984, mewajibkan PKP untuk mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP dalam pembukuan perusahaan. Pada catatan dalam pembukuan harus mencantumkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa :

- Terutang pajak
- Tidak terutang
- Dikenakan tarif 10 %
- Dibebeaskan dari pengenaan pajak
- Dikenakan PPN BM

Disamping itu harus diperhatikan tentang kewajiban dan menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu :

1. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan atau pencatatan dalam dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak.

G. Surat Pemberitahuan (SPT. Masa Form 1195 A1, B1, B4)

Surat pemberitahuan masa merupakan laporan bulanan yang disampaikan oleh PKP setelah diisi dan dibayar pajaknya. Isinya mengenai penghitungan PKP tentang :

1. Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP/JKP
2. Pajak keluaran berdasarkan realisasi BKP/JKP
3. Penyetoran pajak atau kompensasi
4. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan

Kewajiban penyampaian SPT. masa PPN dilakukan kepada kantor Pelayanan Pajak dimana PKP dikukuhkan dengan dibuat bentuk KP PPN 3A

disediakan oleh kantor pelayanan pajak secara cuma-cuma dibuat rangkap 2 diperuntukkan :

1. Lembar pertama untuk kantor pelayanan pajak
2. Lembar kedua untuk arsip PKP

Setelah SPT. masa disampaikan kepada kantor pelayanan pajak, PKP menerima lembar kedua dari SPT. masa tersebut setelah dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama jelas serta NIP dari petugas pajak yang bersangkutan

F. PPN masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas objek kena pajak yaitu penyerahan BPK/JKP yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan dan dipungut oleh pihak yang telah ditunjuk sebagai pemungut adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan. Contoh PPN masukan atas pembelian obat-obatan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Pesero) Jember, pembelian alat-alat tulis dan komputer dan pembelian peralatan kantor.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas bukan objek atau merupakan objek pajak tetapi pajak ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai masukan yang tidak dapat dikreditkan contoh : pembelian atas alat-alat kedokteran.

G. Pelaporan Pajak Terutang

SPT. masa PPN wajib disampaikan ke kantor pelayanan pajak ditempat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP atau melalui kantor penyuluhan pajak selambat-lambatnya pada tanggal 20 setelah akhir masa pajak dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur SPT, masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT. masa PPN harus disampaikan dalam keadaan lengkap yaitu sesudah dibubuhi tandatangan dan nama jelas baik pada SPT. induk maupun pada setiap lampiran yang telah dibukukan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka PKP dianggap tidak pernah memasukkan SPT.

H. PKP Rekanan.

Adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengusaha yang tidak memiliki NPWP atau bukan PKP tetapi penyerahannya dilakukan berdasarkan kontrak rekanan.

I. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

- Instansi Pemerintah : - Kantor perbendaharaan Negara
 - Bendaharawan Pemerintah pusat dan daerah
- Badan-badan tertentu : - Pertamina
 - Kontraktor kontrak bagi hasil dan kontrak dibidang pertambangan.
 - BUMN dan BUMD
 - Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah.

2.3. Pendekatan Teoritis

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sudah sesuai dengan aturan/kaidah yang berlaku dalam UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 tahun 1994.

Rumah Sakit bertindak selaku wajib pungut (WAPU) memiliki NPWP yang sama dengan NPPKPNya dikukuhkan sebagai bagian dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya (kantor cabang) sehingga memiliki NPWP berkode area KPP Surabaya. Kewajiban selaku wajib pungut adalah melaporkan usahanya, menghitung, memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak terutang. Rumah Sakit melakukan pembelian barang kena pajak atau menerima penyerahan kena pajak yang dilakukan melalui surat order permintaan barang dikenakan pajak masukan yang dicantumkan dalam faktur pajak yang dikeluarkan pedagang besar farmasi. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dipungut, disetor dan dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak dan kantor Direksi.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % dikenakan atas pembayaran lebih dari Rp. 500.000 (termasuk PPN/PPnBM) dan penyerahan kurang dari Rp. 500.000, tetapi oleh pengusaha kena pajak yang menghendaki untuk dipungut PPN oleh Rumah Sakit sebagai pemungut PPN. Pajak masukan yang dipungut harus disetorkan kepada kantor Kas Negara/Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan

berikutnya, dan wajib dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak Jember paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan pajak melalui surat setoran pajak yang diperuntukkan :

- Lembar 1 untuk arsip wajib pajak
- Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN
- Lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
- Lembar 4 untuk Bank Persepsi/kantor Pos dan Giro
- Lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak oleh Rumah Sakit dilakukan melalui kantor Perbendaharaan Kas/Negara maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Selain itu setiap transaksi baik pembelian maupun penjualan barang kena pajak yang terutang PPN harus dibukukan. Kewajiban melaksanakan pembukuan dan pencatatan ini harus dilakukan untuk memudahkan penghitungan akhir periode atau akhir masa. Rekening Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam perkiraan hutang lancar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan perkiraan bandingannya adalah bukti kas masuk.

Pelaporan pajak bulan yang disampaikan melalui SPT, masa Form 1195, A1 yang merupakan lampiran pajak keluaran dan PPN BM, Form 1195 B1 lampiran pajak masukan - I daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan serta formulir 1195 B4 lampiran pajak masukan - IV daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang dilaporkan kepada bagian pajak Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.

Pajak Pertambahan Nilai masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa obat-obatan, vitamin, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan lain-lain yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang dibebaskan pajak atau pajak ditanggung oleh pemerintah seperti alat-alat medis/kedokteran.

Pemungutan PPN harus berdasarkan atas faktur pajak standar tetapi selaku pemungut, Rumah Sakit juga tetap mengenakan potongan pajak atas faktur pajak sederhana berupa kuitansi sebagai alat pembayaran bagi

rekanan atau penjual yang tidak memiliki NPWP atau NPPKP. Jadi setiap transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak terutang PPN.

Pelaksanaan kegiatan perpajakan khususnya dibidang PPN pada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tidak dilakukan oleh satu orang tertentu saja melainkan terdapat pembagian kerja yaitu ada yang bertugas menghitung dan mengkoreksi faktur pajak yang masuk, ada yang membukukan, dan ada pula yang melaporkan serta menyetorkan karena, satu orang harus mampu mengerjakan beberapa tugas lain selain perpajakan. Setiap tiga bulan sekali, dilakukan evaluasi kerja atas pembukuan, pemungutan, pelaporan pajak serta tugas-tugas lain dibidang perpajakan terhadap seluruh kantor cabang yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada saat penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata yaitu penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Persiapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah :

➤ Menentukan tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian adalah Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember bagian tata usaha dan administrasi keuangan umum. Penelitian di laksanakan pada saat praktek magang yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2000 s/d 5 Februari 2000.

➤ Persiapan wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terbuka dan terkesan santai, memerlukan persiapan yaitu penulis/pewawancara membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan menentukan waktu wawancara serta menciptakan suasana wawancara yang kondusif.

➤ Penyusunan data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dipadukan dengan berbagai sumber literatur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga data tersebut merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya ke responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang menghasilkan hasil wawancara yang ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yaitu pewawancara, responden, topik penelitian dan situasi wawancara.

Responden dalam hal ini adalah para karyawan tata usaha di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

Pada saat penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas. Setelah itu melalui wawancara bebas dan terbuka antara pewawancara dan responden, dapat dihasilkan wawancara yang menjadi dasar pengumpulan data-data tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai secara menyeluruh. Tanggapan responden terhadap pertanyaan pewawancara/penulis sangat baik sehingga penulis tidak kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan. Responden bahkan bersedia memberikan contoh kasus pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada pewawancara. Sehingga penulis lebih memahami pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam praktek, maupun teori.

Selain itu penulis juga menggunakan metode studi kepustakaan dari berbagai literatur yang mendukung penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Sehingga data yang diperoleh penulis merupakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan secara langsung, dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui literatur, atau penelitian orang lain yang sudah dibukukan. Berbagai literatur yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai digunakan oleh penulis untuk memperdalam pengetahuan penulis serta membantu penyelesaian laporan.

Metode penelitian lain yang juga digunakan adalah observasi atau studi lapangan. Penulis melakukan pengamatan, penelitian secara langsung terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, pelaporan, perhitungan maupun penyeteroran. Penulis juga diikutsertakan dalam berbagai kegiatan diatas sehingga melalui observasi penulis dapat memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan atas penelitian dan penulisan yang dilakukan.

3.3. Sumber Data

Data yang diperoleh adalah dari kegiatan penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Nyata, baik data primer maupun data sekunder. Penulis mendapat fakta-fakta yang ada dalam Rumah Sakit mengenai tata cara pemungutan secara langsung dan pada saat penulis mengalami kesulitan dalam pemahaman tentang pemungutan pajak pertambahan nilai, maka penulis meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Penulis juga sering kali mengadakan diskusi dengan para karyawan tata usaha untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Hasil wawancara dan diskusi diolah sedemikian rupa menjadi satu bab penulisan yaitu pembahasan serta pemecahan masalah. Data-data yang dihasilkan dari wawancara juga didukung sumber pengetahuan yang lain yaitu dari buku pajak pertambahan nilai, dari Undang-Undang PPN tahun 1994 dan surat edaran yang berlaku. Pengumpulan data dan perumusannya hingga menjadi suatu tulisan memerlukan banyak sumber data, oleh karena itu penulis juga memanfaatkan perpustakaan.

Hal-hal lain diluar teori dalam buku banyak diperoleh penulis melalui praktek secara langsung, sehingga penulis dapat membandingkan kenyataan yang ada di Rumah Sakit tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan teori yang dipelajari dalam literatur.

Sumber data juga diperoleh dari pedoman/petunjuk pelaksanaan perpajakan yang berlaku di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), serta peraturan pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu penulisan karya ilmiah ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Bahan dan sumber data merupakan uraian tentang asal diperolehnya data penilaian. Misalnya data tentang faktur pajak berbeda cara penentuan pajak terutangnya merupakan sampel/contoh suatu kejadian dalam rangka pemungutan pajak di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang diuraikan dan dijabarkan dalam penjelasan secara terperinci, sehingga faktur pajak merupakan sumber data.

3.4. Analisa dan Penarikan Kesimpulan Data

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh penulis, maka data tersebut memerlukan penganalisaan secara normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaporan dan penyeteroran pajak juga senantiasa dilaksanakan tepat waktu. Pengawasan pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Kantor Direksi (secara intern perusahaan) dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan secara ekstern.

Jadi pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah dilakukan dengan baik dan oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi agar kewajiban pelaksanaan perpajakan dapat diselenggarakan secara penuh dan berhasil guna menyumbang penerimaan negara disektor pajak.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Sejarah Singkat

Sejarah Rumah Sakit Perkebunan tidak terlepas dari sejarah berdirinya Perusahaan Perkebunan Belanda LMOD (Landboun Maatschappij Ond Djember) sebelum dinasionalisasi pada tahun 1956 merupakan asal dari PTP XXVII, PTP XXIV dan PTP XXIII di Kabupaten Jember.

Masyarakat Jember dahulu mengenal dengan nama Jember Klinik, asal dari bahasa Belanda DJEMBERSCHE KLINIK. Setelah masa nasionalisasi Rumah Sakit Jember Klinik menjadi bagian dari PPN baru Pro Unit Tembakau dan setelah PPN mengalami beberapa kali reorganisasi dari tahun 1957 hingga sekarang menjadi salah satu Unit Kesehatan PT Perkebunan Nusantara X dengan nama Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik).

PERKEMBANGAN SELANJUTNYA :

Rumah Sakit Perkebunan terletak di jantung kota, Jalan Bedadung 2 sebelah Timur alun-alun kota Jember. Sejak nasionalisasi hingga sekarang, Rumah Sakit Perkebunan telah mengalami perkembangan, yang tadinya dikhususkan untuk melayani pengobatan dan perawatan kesehatan bagi karyawan perkebunan (intern) dan keluarganya sekarang juga melayani masyarakat umum sebagai fungsi sosial.

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Seiring dengan perkembangan jaman yang maju pesat, maka Rumah Sakit Perkebunan harus bisa menyesuaikan perkembangan tersebut. Dengan dicanangkannya sistem kesehatan nasional dalam pembangunan Bangsa Indonesia serta sejalan dengan Restrukturisasi BUMN, maka Rumah Sakit Perkebunan yang berada di lingkungan Pertanian berubah dibawah Departemen Pendayagunaan BUMN. Sehingga Rumah Sakit Perkebunan semula sebagai unit penunjang, diubah fungsinya sebagai unit produksi yang dituntut untuk menghasilkan keuntungan (PROFIT ORIENTED).

Untuk menghadapi era globalisasi dan meningkatkan kerja kinerja perusahaan, maka pada tanggal 10 Desember 1996 Direksi PTP Nusantara X telah mencanangkan program Transformasi Bisnis, dengan demikian status unit produksi dilingkungan PTPN X mengalami perubahan menjadi Unit Usaha Strategi (UUS) yaitu :

1. Kelompok UUS Gula
2. Kelompok UUS Tembakau
3. Kelompok UUS Rumah Sakit
4. Kelompok UUS lain

Sehubungan dengan program Transformasi Bisnis, maka RSP diharapkan menjadi suatu Unit Usaha yang mandiri dan laba sesuai dengan Visi PTPN X, yaitu : MENJADI SALAH SATU PERUSAHAAN KLAS DUNIA, dengan misi Rumah Sakit : MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERBAIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA.

4.2 Struktur Organisasi

1. Merupakan Unit Usaha Strategi Rumah Sakit yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi
2. Kepala Rumah Sakit Perkebunan dibantu oleh Staf dan 3 Kepala Bagian, antara lain :
 - Kepala Bagian Administrasi
 - Kepala Bagian Medik dan Perawatan
 - Kepala Bagian Penunjang Medik
3. Untuk meningkatkan cakupan konsumen/pasien direncanakan tambahan Pemasaran Rumah Sakit Perkebunan.

4.3 Penyajian Data

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember terhadap Pabrikasi Besar Farmasi atau PBF atas pembelian obat-obatan maupun peralatan medis dapat dilakukan berdasarkan transaksi pembelian sesuai dengan faktur pajak. Dari harga beli yang tercantum dalam kuitansi atau faktur pajak standart pabrikasi obat juga telah menentukan berapa besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga secara langsung dapat diketahui besarnya pajak tanpa Rumah Sakit menghitungnya (besar pajak telah tercantum dalam faktur pajak standar yang diterbitkan oleh rekanan)

Contoh : Dalam faktur pajak standar dari penjualan oleh PT. Tempo kepada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember diketahui harga jual sebesar Rp. xxx,- maka dari harga jual tersebut langsung dikenakan oleh PPN 10% dari Rp. xxx,- penghitungan ini adalah $PPN = 10\% \times DPP$ Dasar Pengenaan Pajak diperoleh dari harga jual dikurangi potongan harga dan uang muka yang telah diterima.

Pemungutan PPN dari pembelian merupakan pajak masukan bagi pemungut Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sehingga dalam pelaporan kepada kantor pelayanan pajak hanya jumlah pajak masukan atas pembelian tersebut disertai dengan lampiran faktur pajak standar yang diterbitkan pabrikasi besar farmasi serta surat setoran pajak yang dikeluarkan oleh pemungut dan surat pelaporan pajak masukan yang telah dipungut.

Sedangkan atas pajak keluaran dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tidak berhak mengeluarkan faktur pajak standar atas transaksi penjualan tersebut karena Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai satu unit dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya menggunakan NPPKP yang sama dengan Direksi Surabaya sehingga tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

4.4 Analisa Data

Objek pemungutan PPN pada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember adalah atas penyerahan barang kena pajak. Menurut UU No. 8 tahun 1984 pasca revisi pengertian Barang Kena Pajak adalah "Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasar Undang-undang ini" Jadi setiap pembelian obat-obatan dan penjualan obat-obatan merupakan objek pemungutan PPN. Mekanisme pemungutan PPN oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember cukup memudahkan bagi pengurus / petugas pemungut karena dengan adanya faktur pajak standar yang diterbitkan oleh pabrikan obat telah terhitung besarnya PPN sehingga petugas pemungut hanya membuat SSP dan bukti memorial atas pemungutan PPN pada Kepala Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dan laporan pajak bulanan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Surabaya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai juga dilakukan, yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan atau dari kantor perbendaharaan dan Kas Negara. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287 / KMK04 / 1988 tgl. 23 Desember 1988 bagi Bendaharawan selaku pemungut PPN.

Menurut penelitian dan pengamatan penulis tentang administrasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan UU No. 11 tahun 1994 tentang pemungutan PPN masukan serta pelaporan dan penyeterannya selalu dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi kepada bank persepsi yang ditunjuk.

4.5 Fakta-fakta yang ada dalam Perusahaan

Secara umum pelaksanaan pemungutan pajak, pelaporan dan penyeteroran pajak berjalan dengan baik terbukti bahwa pihak Rumah Sakit tidak pernah dikenai sanksi. Tetapi dikarenakan sebagai pemungut, Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menggunakan NPPKP

dari kantor pusat, maka Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai unit atau kantor cabang tidak berhak mengeluarkan faktur pajak. Jadi yang berhak mengeluarkan faktur pajak adalah kantor Direksi Surabaya untuk setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dari Rumah Sakit kepada wajib pajak lainnya. Sehingga Rumah Sakit tidak berhak untuk memungut pajak keluaran serta dalam hal pelaporan PPN, Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tidak melaporkan pajak keluaran kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember melainkan hanya dilaporkan kepada Direksi Surabaya. Pelaporan pajak kepada Kantor Direksi Surabaya menggunakan Daftar Pajak Bulanan yang harus dilaporkan sebelum tanggal 7 setelah akhir masa pajak. Sedangkan Kantor Direksi memberikan rekening koran untuk dibukukan oleh tiap kantor unit.

Tata cara pengisian formulir pelaporan PPN ke kantor Direksi Surabaya adalah sebagai berikut :

I. Model File Lap / Lotus 123 R

1. PPN Keluaran (Formulir 1195 - A1);

PPN provenue gula, mutu, karung, tetes atau penjualan tembakau lokal diisi sejumlah faktur pajak (FP) yang dibuat oleh PG/Kebun/Rumah Sakit/PK/Proyek Bobbin, nilai rupiah diisi sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada faktur pajak tersebut.

2. PPN masukan (Formulir 1195 - B1) dan Formulir (1195 - B4)

- a. PPN masukan dapat dikreditkan (Formulir 1195 - B1) atas pembelian barang / jasa dari rekanan, angka dicantumkan adalah hasil himpunan yang telah dibuat dan FP lembar ke 1 asli dikirim ke kandir (Lampiran berupa FP Standar)
- b. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan (formulir 1195 - B1), tata cara pengisiannya sama dengan angka 2.a (lampiran dapat berupa nota dan faktur pajak).

II. A. (Formulir 1195 - A1) Model KP PPN 1.1.1.95

- a. Masa Pajak : Ditulis bulan saat masa laporan
- b. Nama PKP : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero),
NPWP : 1.061.130.9.605
- c. NP PKP : 605.02877.06.96, tanggal pengukuhan PKP 20.06.96
- Nomor : adalah nomor urut faktur pajak
- Nomor seri : adalah seri pajak pada FP yang dibuat oleh
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
misal : CIJSS 605.0000001
- Tanggal : adalah tanggal saat pembuatan FP
- PPN (RP) : nilai nominal yang tertulis pada FP
- PPnBM : nilai (apabila tidak ada transaksi)

B. (Formulir 1195 - B1) Model KP PPN 1.1.4.95

- a. Masa Pajak : ditulis bulan saat masa laporan
- b. Nama PKP : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero),
NPWP 11.061.130.9.605
- c. NPPKP : 605.02877.06.96 tgl pengukuhan PKP 20.06.96.
- Nomor : adalah nomor urut

Bila jumlah rekanan yang akan ditulis cukup banyak maka, yang ditulis pada formulir 1195 - B1 hanya jumlah Rp hasil himpunan yang telah dibuat dengan penambahan tulisan-tulisan terlampir.

C. (Formulir B4) Model KP PPN 1.1.7.95)

Tata cara pengisian sebagaimana pada formulir 1195 - B1 dan lampiran dapat berupa kuitansi, nota atau Faktur Pajak.

4.6 Kekurangan - kekurangan yang Harus Dibenahi


Dalam pasal 12 ayat 2 UU PPN tahun 1984 diatur bahwa atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. Penjelasan dari pasal ini adalah Dirjen Pajak sebelum memberikan keputusannya perlu mengadakan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa.

1. Kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha.
2. Administrasi pembelian, penjualan dan keuangan lainnya diselenggarakan secara terpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sukardji (1998 : 54) sebagai berikut :

“ Berdasarkan pasal 12 ayat (2) UU PPN 1984 pra revisi Direktorat

Sumber : Profil RS. Perkebunan Jember, 1999



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PERKEBUNAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
JEMBER

1. Contoh pajak dipungut setelah harga dikurangi diskon.

PT MENSA BINASUKSES
 LAMPUNG SELATAN
 JL. BATA TELUKAN SARI NO. 96
 Jember, No. : 31076/PBB/1999-120/95
 NPDWP : 31.315.201.35-605

255 L

COF

FAKTUR

NO. : 1.061.130.9-605

KEPADA YTH. :
 PT. MENSA BINASUKSES
 AS. PERUSAHAAN
 REDANG IB. S.
 Jember
 No. : 1.061.130.9-605

P	Tgl. SP	Tgl. Faktur	Tgl. Jatuh Tempo
		23/12/1999	24/12/1999

Nama Barang	Kuantum	Harga Satuan (rupiah)	POTONGAN (rupiah)	Jumlah Netto (rupiah)
WIKI BUKU... 3,00%	3	33.000	3.510	113.490
MENSA TRANSKRIP... 5,00%	1	70.200	3.510	66.690
POLCA... 3,00%	4	40.000	4.800	155.200

07:58:57 23/12/1999 (207,13,1027) Bayan Invasi : RMN Hari Bayan :

TOTAL 1	335.380
POT. TUNAI	
PPN 10%	33.538
METERAI	
TOTAL 2	368.918

ng : ratus enam puluh delapan ribu, sembilan ratus delapan belas rupiah ==

SHWLE-609-012007 1999 : 1 Hari

Penerima :

PERHATIAN :
 1. Faktur asli merupakan bukti pembayaran yang sah.
 2. Pembayaran dengan cek/giro atau surat berharga, dianggap lunas setelah diuangkan.
 3. Pembayaran dengan cek/giro harus atas nama : P.T. MENSA BINASUKSES, bila tidak menjadi resiko pembayar.

Hormat kami,

ANITA KISTINI
 18575/FEBW/AA

REYTA LESTARI

(.....)

(.....)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) | LAPORAN HARIAN GUDANG | No/Tgl LHG : 99.2552/29-12-1999
 RSP. JEMBER | Diterima dari : MENSA BIHA SUKSES, PT | No. SP : 99.12110
 Jl. Bedadung 2 Jember | Penerima : | Tanggal SP : 22-12-1999


No.Kode Bahan/Barang	Nama Bahan/Barang	Satuan	Banyak yg Diterima	Pers sesuai pener. ini	Harga satuan	JUMLAH HARGA	Diskon
320.00.04.1084	METHICOL TAB	TAB	180.00	180.00	650.00	113,000	3,510
320.00.04.1706	TRANSAMIN CAP	CAP	100.00	300.00	702.00	70,200	3,510
320.00.04.1781	ULCERANIN INJ	AMP	20.00	20.00	8,000.00	160,000	4,800
						347,200	11,820
						TOTAL :	355,380

14:33:57

Mengetahui,
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 RSP. JEMBER



JEMBER, 29 Desember 1999
 Kepala Gudang



2. Contoh pajak dipungut sebelum harga dikurangi diskon

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) | LAPORAN HARIAN GUDANG | No/Tgl LHG : 99.2557/30-12-1999
 RSP. JEMBER | Diterima dari : TEMPO, PT | No. SP : 99.12118
 Jl. Bedadung 2 Jember | Penerima : | Tanggal SP : 22-12-1999


No.Kode Bahan/Barang	Nama Bahan/Barang	Satuan	Banyak yg Diterima	Pers sesuai pener. ini	Harga satuan	JUMLAH HARGA	Diskon
320.00.04.1076	MUCOPECT TAB	TAB	300.00	300.00	975.00	292,500	5,350
						292,500	5,350
						TOTAL :	298,650

14:30:21

Mengetahui,
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 RSP. JEMBER



JEMBER, 30 Desember 1999
 Kepala Gudang



JATUH TEMPO
 Telekomunikasi Indonesia
 Gedung Bina Mulia II
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 11
 Jakarta 11131

DELIVERY ORDER

No. 0320519

KEPADA YTH :
 PT. PERKEBUNHAAN NASANTANA W
 JL. BEDADUNG 2 - JEMBER

2557

NOMOR D/O : 036130 2 04
 TANGGAL : 27/12/1999
 CODE OUTLET : 905740 30

Ns. 12m PDF : 31081/PDF/11/91
 PBK : 2027/PBK/79/93/87
 PBAK : 2043/PBAK/79/93/87

HEAD OFFICE : JAKARTA
 GEDUNG BINA MULIA II
 JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 11

341066

JATUH TEMPO TGL. : 26/01/2000
 SYARAT PEMBAYARAN : KRI KRII
 CODE SALESMAN : 70170
 27/12/1999
 HAL : 00

91319

KODE	NAMA BARANG	QUANTITY	HARGA/UNIT	BRUTO	DISCOUNT	NETTO
9051200	ROCKET TAB 100'S 21120/94042 = 00003	3.00 GR	107,250	321,750		321,750
					TOTAL NETTO	321,750
					VALUE DISC. 2.000 %	6,435
					JUMLAH NETTO	315,315

Isi 2000

TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA BELAS RA

BARANG DITERIMA *) TANGGAL: _____ TANDA TANGAN: _____	BARANG DIKIRIM TANGGAL: _____ KEPADA GUDANG: _____	PEMBELI SALES SUPERVISOR/SA _____ BRANCH/OFFICE MANAGER _____	JUMLAH BRUTO : 321,750 SPECIAL DISCOUNT : 0 JL. STL. SPC. DISC. : 321,750 DISCOUNT : 6,435 JUMLAH NETTO : 315,315 D/C SYU: _____
---	--	---	---

Potongan harga 2% dari jumlah netto Rp. 321.750 = Rp. 6.435

Jadi jumlah harga yang dibayar oleh Rumah Sakit adalah

Rp. 321.750 - Rp. 6.485 = Rp. 315.315 .

Dari daftar ini tidak dapat diketahui besar PPN masukan sehingga menyulitkan pencatatan harga persediaan barang. Dalam perhitungan harga dasar barang petugas gudang harus mengurangi harga beli Rp. 321.750 dengan PPN 10% yaitu Rp. $321.750 \times 100/110 =$ Rp. 292.500 PPN masukan Rp. 29.250 diskon Rp. 292.500 = Rp. 5.850.

Hal ini jelas menguntungkan pabrikan besar farmasi karena pemungut harus mengambil pajak dari harga jual pabrikan.

4.7 Alternatif Pemecahan Masalah

Dari fakta yang ada dalam perusahaan, penulis dapat memahami bahwa sebagai perusahaan BUMN yang taat pajak menginginkan melaksanakan kewajiban secara penuh dibidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai baik dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak masukan maupun pajak keluaran secara langsung kepada kantor pelayanan pajak sekaligus dapat mengetahui adanya kurang bayar atau lebih bayar serta dapat memperoleh hak kompensasi dan restitusi atas lebih bayarnya. Selama ini pemungutan PPN berdasarkan SE Dirjen Pajak No. SE-02 / PJ.3 / 1985 tanggal 25 Januari 1985 (Seri PPN - 23) dan nomor SE -21 / PJ. 3 / 1985 tanggal 14 - 3 - 85 (Seri PPN - 36). Sebagai suatu unit yang memiliki NPPKP dengan satu tempat pemusatan pada Direksi Surabaya, Rumah Sakit tidak berhak menerbitkan faktur pajak keluaran sedangkan Rumah Sakit melakukan kegiatan penyerahan BKP dan pembelian BKP. Pelaksanaan pemungutan PPN didasarkan pada pemusatan satu tempat memberikan satu konsekuensi yuridis bahwa pengukuhan PKP dilakukan terhadap tempat usaha atau kantor pusat yang ditentukan sebagai tempat pajak terutang dengan demikian penerbitan faktur pajak, pemungutan pajak, pembukuan / pencatatan, pelaporan kewajiban perpajakan adalah kewajiban kantor pusat sedangkan kantor unit tidak diperolehkan menerbitkan faktur pajak.

Pemecahan masalah menurut penulis yang diharapkan sebagai masukan baik untuk instansi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) maupun instansi departemen keuangan direktorat Jendral pajak untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur tentang pajak keluaran dari penyerahan barang kena jasa oleh unit / cabang, agar kantor cabang dapat melakukan kewajiban perpajakan secara penuh. Selama belum diterbitkan peraturan pelaksana tentang pasal 12 ayat (2) UU-PPN tahun 1984 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 th 1994 pasal 12 ayat (2) yang menimbulkan kerancuan pengertian atas pemusatan tempat pajak terutang dan segala kewajibannya. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kantor unit / cabang yang melakukan penyerahan BKP dan JKP dapat melakukan pemungutan pajak keluar kepada wajib pajak lainnya. Penulis juga berpendapat agar selama peraturan pelaksana belum diterbitkan hendaknya ada transparansi dari pelaporan pajak bulanan oleh masing-masing unit / cabang. Adanya feed back dari Kantor Direksi dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPN berupa bukti penerimaan laporan pajak bulanan yang disertai dengan perhitungan kurang bayar atau lebih bayar yang dapat digunakan sebagai dasar pembukuan intern kantor cabang dan bukti memorial jika pelaksanaan restitusi dan kompensasi hanya dapat dilakukan oleh kantor pusat saja. Maka fungsi pemungut bagi Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember selain memungut pajak masukan atas pembelian BKP dan atau JKP juga berkewajiban memungut pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP. Pajak terutang atas penyerahan BKP / JKP kepada pemungut PPN dipungut pada saat pembayaran. Seharusnya Rumah Sakit berhak memungut pajak keluaran dari penyerahan BKP disamping dipungut atas pembelian BKP.

Permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit sebagai pemungut atas transaksi pembelian kepada pedagang besar farmasi sering kali dihadapkan pada perbedaan tata cara pemungutan pajak masukan yaitu ada pabrikan yang menetapkan besarnya pajak sesudah harga jual dikurangi potongan harga, tetapi adapula yang menetapkan pajak masukan sebelum harga dipotong diskon penjualan. Hal ini tentu saja merepotkan pihak Rumah Sakit sebagai pemungut karena pemungut harus lebih teliti dalam

mengklasifikasikan setiap transaksi. Seharusnya untuk transaksi pembelian BKP, faktur pajak standar harus dibuat berdasarkan aturan yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak yaitu harga jual dikurangi potongan dan biaya merupakan dasar pengenaan pajak yang dikalikan tarif PPN 10%.

Dari contoh transaksi PT. Tempo terdapat mekanisme pemotongan pajak terhadap harga jual yang salah sehingga berdasar transaksi tersebut PT. Tempo memperoleh keuntungan dari menaikkan harga jual yang ditambah pajak jika pemungut tidak teliti hal ini dapat menimbulkan pengenaan pajak dua kali. Maka untuk mengantisipasi bagian gudang menghitung harga jual dari PT. Tempo dikurangi 100/110. Dengan demikian penetapan harga jual untuk Rumah Sakit dapat berkurang dari harga PT. Tempo sehingga secara tidak langsung merugikan Rumah Sakit dan diperoleh harga dasar yang sama.

Solusi terbaik menurut penulis, selain menegur pabrikan obat atas pembuatan faktur pajak standar, juga harus, melaporkan kepada kantor pelayanan pajak agar kantor pelayanan pajak memberlakukan faktur pajak standar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama ini telah dilakukan peringatan oleh Rumah Sakit sebagai pemungut pajak sehingga hal ini tetap berlangsung, padahal jika Rumah Sakit tidak membeli pada PT. Tempo Rumah Sakit tidak akan memperoleh obat-obatan karena hanya PT. Tempo sebagai salah satunya produsen obat-obatan tertentu yang diperlukan oleh Rumah Sakit. Jadi pengisian faktur pajak standar oleh PT. Tempo tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pengenaan diskon setelah pajak dapat merugikan pemungut. Tindakan terbaik yang harus dilakukan agar hubungan transaksi antara pabrikan obat dengan pemungut tetap baik yaitu pemungut harus memperingatkan kepada pabrikan obat sebagai rekanan untuk mencantumkan besarnya pajak masukan yang dipungut dan jika memungkinkan merubah bentuk faktur sesuai dengan faktur pajak standar yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak agar terdapat keseragaman pemungutan pajak. Jika dari tindakan peringatan tersebut masih belum dipatuhi oleh pabrikan maka pemungut harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak untuk memperingatkan pabrikan obat tersebut untuk mengubah faktur pajak standarnya. Menurut contoh diatas pemungut harus membuat

perhitungan tersendiri agar harga jual kepada konsumen sebelum pajak sama dengan harga jual pedagang besar farmasi sehingga besarnya pajak yang pemungut sama dengan pajak terutang dalam harga jual. Hal ini merugikan pemungut olah karena itu solusi yang terbaik mengubah bentuk faktor pajak melalui kesepakatan bersama.



BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa data studi kepustakaan yang penulis kemukakan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak kepada pemungut Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember cukup baik. Artinya berdasarkan faktor pajak standar, harga jual merupakan dasar pengenaan pajak dengan memotong sebesar tarif PPN 10 %. Jika terdapat pengenaan pajak yang dimasukkan kedalam harga jual maka harus dikurangi dengan 100/110 dari harga jual, agar diperoleh harga dasar obat yang sama, karena penentuan harga obat yang dijual kepada konsumen adalah harga setelah pajak.

Keseragaman pembuatan faktur pajak akan memudahkan perhitungan harga pokok suatu barang sehingga bagian gudang dapat membukukan dengan tepat. Penentuan faktur pajak standar ini juga memerlukan suatu kerjasama antara pemungut dan kantor pajak untuk menentukan dan menertibkan pembuatan faktur pajak standart. Keseragaman faktur pajak juga akan memudahkan pembukuan/pencatatan serta perhitungan pajak masukan.

Berdasarkan pembukuan/pencatatan seluruh transaksi dapat diketahui berapakah besarnya pajak masukan yang dipungut serta pajak keluaran dari penyerahan barang kena pajak yang dilakukan Rumah Sakit. Tetapi karena Rumah Sakit tidak berhak menerbitkan faktur pajak maka tidak seluruh kewajiban perpajakan dibidang PPN dapat dilaksanakan. Penerbitan faktur pajak hanya dilakukan oleh kantor pusat/Kantor Direksi, dengan demikian pihak Rumah Sakit hanya melaporkan jumlah pajak masukan dan pajak keluaran tanpa mengetahui apakah dari pelaporan tersebut menghasilkan kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

Pelaporan selalu dilaksanakan tepat waktu sesuai yang ditetapkan sehingga Rumah Sakit tidak pernah menerima sanksi administrasi baik itu denda, kenaikan jumlah pajak maupun bunga. Begitu pula dengan pelaporan ke Direksi tidak pernah terlambat yaitu setiap 20 bulan berikutnya, melalui laporan pajak bulanan. Kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam pemungutan pajak harus diselesaikan antara wajib pajak, pemungut dan kantor pelayanan pajak. Adanya ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana lainnya diharapkan mampu menjembatani kepentingan yang berbeda antara pemungut dan pengusaha kena pajak. Diharapkan kantor cabang / unit dapat menerbitkan faktur pajak standar tersendiri dalam rangka melakukan penyerahan/penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang memiliki Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

5.2. Saran-Saran

Dari apa yang telah dikemukakan dalam permasalahan dan pembahasan, kiranya dapat diajukan saran-saran yang menurut penulis dapat membantu mengatasi permasalahan, yaitu :

- Pemusatan pajak terutang pada kantor Direksi mempunyai beberapa dampak yang cukup dirasakan oleh kantor cabang. Dalam pemungutan pajak, Pemungut hanya berhak untuk menghitung dan mengoreksi pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak standar dari PKP, kemudian menyeter dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak. Sedangkan untuk penyerahan barang kena pajak kepada PKP lainnya tidak dapat diterbitkan faktur pajak. Hal ini melandasi penulis untuk menyarankan bahwa kantor pusat/direksi harus lebih melakukan transparansi atas pelaporan pajak yang dilakukan oleh kantor cabang. Ijin sentralisasi atau pemusatan pajak terutang yang mempunyai konsekuensi yuridis bahwa kantor pusat adalah tempat pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus melaporkan kewajiban pajak pertambahan nilai kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat badan usaha terdaftar atau memiliki NPPKP. Pemusatan pajak terutang tidak perlu menjadikan kantor cabang tidak dapat mengetahui berapakah besar pajak terutang atau lebih bayar.

Sedangkan untuk pelaporan pajak bulanan, juga disertakan faktur pajak yang diterbitkan selain daftar pajak keluaran dan PPnBM formulir 1195 A1, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan formulir 1195 B4. Hal ini merupakan otonomi yang diajukan oleh penulis untuk Rumah Sakit PT. Perkebunan X Jember serta adanya umpan balik dari Kantor Direksi untuk masukan perkiraan pajak Rumah Sakit dalam rekening korannya yang menjadi dasar pembuatan bukti memorial intern perusahaan/Rumah Sakit.

- Perbedaan pengenaan pajak atas harga jual/harga transaksi dari pabrikan besar farmasi cukup merepotkan pihak Rumah Sakit sebagai pemungut dalam rangka menghitung dan membutuhkan transaksi tersebut serta penetapan harga jual obat pada konsumen akhir, jika salah menentukan harga pokok akan menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi maka laba besar dan pajak besar dan begitu pula sebaliknya. Maka berdasarkan delivery order serta faktur pajak standar dan bukti transaksi lainnya, pemungut harus teliti dalam pengklarifikasian transaksi dan dasar pengenaan pajak yaitu mencari nilai pajak terutang dengan formula $100/110 \times$ hasil pengurangan harga jual dengan diskon. Hal ini juga menuntut kinerja bagian perpajakan dan pembukuan untuk lebih memahami dan mengerti serta melaksanakan ketentuan perpajakan khususnya PPN yang memiliki banyak peraturan dan ketentuan yang bersifat dinamis. Dalam undang-undang telah ditetapkan pajak dipotong dari harga jual dikurangi diskon. Keseragaman faktur pajak akan mempermudah pembukuan dan pencatatan yang langsung didasarkan pada faktor pajak standar yang ada tanpa ada pengurangan sebesar $100/110$ dari harga transaksi oleh bagian gudang. Selain itu untuk pengusaha yang tidak menggunakan faktur pajak standar harus tetap dipungut melalui bukti pembayaran yang berlaku. Sehingga pemungutan pajak akan lebih tertib lagi bila terjadi keseragaman pengenaan faktur pajak standar, yang menjadi dasar pemungutan pajak masukan terhadap pedagang besar farmasi. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan khususnya dibidang Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, B. 1986, Uraian Dasar Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Gramedia.
- Departemen Keuangan, 1995, Undang-Undang No 9 tahun 1994, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta: Departemen Keuangan RI.
- Departemen Keuangan, 1995, Undang-Undang No 11 tahun 1994, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jakarta: Departemen Keuangan RI.
- Gunadi, 1996, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: PT Pustaka Ilmu
- Mardiasmo, 1996, Perpajakan, Jakarta: Gramedia.
- Perkebunan Nusantara X (Persero), PT, 1995, Pedoman Praktis Pelaksanaan Perpajakan, Surabaya: Perkebunan Nusantara X, PT.
- Rumah Sakit Perkebunan, 1999, Profil RS, Perkebunan Jember, Jember: Rumah Sakit Perkebunan.
- Singarimbun M. dan S. Effendi, 1989, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES
- Siman Hadi W. Tjuk Wiraman dan Maryono, 1998, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Sukardji Untung, 1998, Pajak Pertambahan Nilai Pasca Revisi 1994, Jakarta.

Nomor : S-305/WPJ.09/KI.19/1989.

Temporan : 3 (tiga) -

Perihal : Penjelasan mengenai beberapa hal dalam hubungan pemungutan/penyetoran/pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Pajak Penghasilan (PPH) dan lain-lain.

Jember, 11 Juli 1989

K e p a d a

Yth. 1. Sdr. Kepala KPN Bondowoso dan Banyuwangi.

2. Sdr. Pimpinan EUMN/BUMD (U.p. Direktur Keuangan).

3. Sdr. Pimpinan Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah.

4. Sdr. Kabag. Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II.

5. Sdr. Para Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah.

didalam wilayah Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo.

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan, maka bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa penjelasan perihal tersebut pada pokok surat, sebagai berikut:

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada :
 - a. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD)
 - c. Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah
 - d. Pemerintah Pusat/Daerah (baik instansi Sipil dan ABRI) terhutang PPN. Disamping itu terhutang pula PPn.BM dalam hal yang menyerahkan barang mewah adalah Pabrikan atau Importir dari barang mewah tersebut.
2. Instansi/Badan-Badan dimaksud diatas yang menerima penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak, wajib memungut PPN/PPn.BM yang terhutang.
3. Saat Pemungutannya adalah pada saat dilakukan pembayaran atas harga barang/jasa kena pajak. Dalam hal pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sebelum penyerahan barang/jasa kena pajak, maka PPN/PPn.BM wajib dipungut pada saat dilakukan pembayaran dimuka.
4. Pembayaran yang berjumlah tidak melebihi Rp. 500.000,- (termasuk PPN/PPn.BM) sepanjang tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, terhutang PPN/PPn.BM, akan tetapi tidak perlu dipungut, karena akan disetor sendiri oleh yang menjual/menyerahkan barang atau jasa kena pajak.
5. Dalam hal pembayaran berjumlah lebih Rp. 500.000,- (termasuk PPN/PPn.BM)

	<u>Contoh :1</u>	<u>Contoh :2</u>	<u>Contoh :3</u>
Harga barang	Rp.450.000,-	Rp.460.000,-	Rp.400.000,- x)
PPN terhutang	" 45.000,- xx)	" 46.000,-	" 40.000,-
PPn.BM (tarip 20%)	" -	" -	" 80.000,-
Jumlah	<u>Rp.495.000,-</u>	<u>Rp.506.000,-</u>	<u>Rp.520.000,-</u>
Dipungut	(tidak)	(ya)	(ya)

x) penyerahan barang mewah.

- xx) akan disetor sendiri oleh PKP/Rekanan/Pedagang yang bersangkutan.
6. Atas PPN/PPn.BM yang telah dipungut, wajib disetor pada Kantor Kas Negara/Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro terdekat paling lambat hari kesepuluh bulan berikutnya, misalnya : PPN/PPn.BM dipungut dalam bulan Juni 1989, harus disetor paling lambat tanggal 10 Juli 1989 dengan mempergunakan SSP atas nama PKP/Rekanan/Pedagang yang menyerahkan barang/jasa kena pajak.
 7. PPN/PPn.BM yang telah disetor tersebut diatas, wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember paling lambat hari kedua puluh (atau dalam misal yaitu tanggal 20 Juli 1989) dengan mempergunakan bentuk laporan seperti contoh terlampir sesuai peruntukannya masing - masing. Untuk kemudahan dalam penata usahaan dan pengawasan nya dimohon agar NPWP (Pemungut) dicantumkan didalam Laporan/Surat Pengantar tersebut.
 8. Ketentuan mengenai saat pembuatan Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), saat pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN/PPn.BM telah diatur tata caranya dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. tanggal 23 Desember 1988 No.1287/KMK.04/1988 (untuk para Bendaharawan) ; Nomor 1288/KMK.04/1988 (untuk KPN); Nomor 1289/KMK.04/1988 (untuk Badan-Badan tertentu) yuncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 28 Desember 1988 No. SE-46/PJ.3/1988.
 Mohon ketentuan - ketentuan tersebut dipahami kalimat demi kalimat sehingga tidak terjadi penyimpangan.
 Khusus pada Lampiran Surat Keputusan No.1289/KMK.04/1988 kemungkinan masih terdapat kesalahan ketik yaitu pada angka romawi III tentang tata cara pelaporan, tertulis :
 - "dalam rangkap 3 (tiga)" seharusnya "dalam rangkap dua (2)"
 - "pada hari kesepuluh" seharusnya "pada hari kedua puluh".
 9. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor :1287/KMK.04/1988 diatas, diberlakukan juga untuk Bendaharawan Pemerintah Daerah. Khusus untuk Bendaharawan Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan dengan menggunakan formulir "Laporan Pemungutan PPN/PPn.BM" yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
 Lembar ke-1 : dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak.

Lembar ke-3: untuk arsip Bendaharawan yang bersangkutan.

10. Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989 antara lain ditentukan bahwa dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai "Kasir" dari Bendaharawan Pemerintah, maka Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendaharawan. Yang diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
11. Pada kesempatan ini perlu dikemukakan bahwa sebagai Pemungut Pajak wajib pula :
 - a. memungut/memotong Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) atas pembayaran dalam bentuk apapun baik atas beban APBN dan APBD maupun beban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang Petunjuk Pemotongannya telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.23/1988 Tanggal 13 Mei 1988, kemudian disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. memungut PPh.Pasal 22 atas belanja barang (khusus beban APBN dan APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.7 Tahun 1983, kemudian disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
 - c. memungut/memotong PPh Pasal 23/26 atas pengeluaran lainnya baik atas beban APBN/APBD maupun beban Perusahaan sebagaimana dalam Pasal 23/26 Undang-Undang No.7 Tahun 1983, kemudian disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d. melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak semua Pajak Penghasilan (PPH) yang telah dipotong/dipungut tersebut diatas paling lambat pada hari kedua puluh. Misalnya dipungut/dipotong dalam bulan Juni 1989, disetor paling lambat tanggal 7 atau 10 bulan Juli 1989 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 1989 dengan mempergunakan SSP dan Surat Pemberitahuan Masa/Bulanan yang telah ditentukan.
12. Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.23/1989 tanggal 19 April 1989 ditegaskan bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Bendaharawan Pemerintah Daerah diwajibkan pula pada setiap akhir tahun mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan PPh.Pasal 21 (SPT 1721), kecuali yang semata-mata Bendaharawan Gaji yang tidak memotong PPh.Pasal 21 karena PPh Pasal 21 atas gaji telah dipotong oleh Kantor Perbendaharaan Negara.
13. Kepada Saudara yang belum memiliki/mendapatkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1287, 1288 atau 1289 dan Euku Petunjuk Pe-

14. Apabila PPN/PPn.EM dan/atau PPh. yang terhutang tidak atau kurang dipungut, tidak atau terlambat disetor pada Kantor Kas Negara / Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro, atau tidak/terlambat dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak, dikenakan sangsi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebesar 2 % sebulan (sebagian dari sebulan dihitung sebulan penuh) atau dapat pula berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Pajak yang berlaku.
15. Penjelasan lebih lanjut apabila masih diperlukan, dapat diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak Jember telepon 41567 dan 41845 atau melalui Kantor Penyuluhan Pajak Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



e m b u s a n :

1. Yth. Bapak Kakanwil IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur di Surabaya.
2. Yth. Bapak Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jember.
3. Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jember di Jember.
4. Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso di Bondowoso.
5. Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
6. Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo di Situbondo.
7. Yth. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten Jember di Jember.
8. Yth. Sdr. Para Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Jember dan Kantor Penyuluhan Pajak Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo.

PERUSAHA KENA PAJAK

nama : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
alamat : JL. RY KARANGLO RT.03/RW.04 MLG

Digital Repository Universitas Jember

P.W.P. :

1	3	4	2	5	7	2	3	6	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

: 1.342.572.5-623
: 31/05/99

Tanggal : 12/10/99

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :

nama : AP. FTP. NUSANTARA X
alamat : JL. BEDADUNG 2 JEMBER

P.W.P. :

1	0	6	1	1	3	0	7	6	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian/ Uang muka / Termijn (Rp.)
MUCOSULVAN 100 TABLET	2	23.100	46.200
RESKAF 60 ML	10	4.350	43.500
ZEGAVIT 50 KAPLET	4	53.000	212.000
PLANTACID SYRUP 100 ML	20	5.000	100.000
NEURALGIN 100 TABLET	1	25.000	25.000
MERISLON 300 TABLET	1	192.800	192.800

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang muka/Termijn.*)	619.500
urangai potongan harga	0
urangai uang muka yang telah diterima	0
dasar Pengenaan Pajak	619.500
N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	61.950

ARIF	DPP	PP n BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
	TOTAL	Rp.

MALANG tgl. 14 Juni 1999

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
MALANG
SALLY SALIM

(..... ACCOUNTING)

Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN


FORMULIR

1195 B1

Masa Pajak 19.....
 Pembetulan Masa Pajak 19..... Ke-

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukutan PKP :

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak (PIUD + SSP)/SSP		P P N (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM					
1.						
2.						
3.						
dst.						
1	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)					
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)					
1	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :					





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
REKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak 19.....

Pembetulan Masa Pajak 19..... Ke-

NAMA P.K.P. :

N.P.W.P. :

N.P.P.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP)/SSP		P P N (Rupiah)	Keterangan *)
		Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
2	3	4	5	6	7
Faktur Pajak Sederhana					
Faktur Pajak Standar					
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.1; font-size: 100px; pointer-events: none;"> UNIVERSITAS JEMBER </div>					
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)					

PETAPAN :

Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
jika Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

..... tgl. 19....

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
'M karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Tanda tangan : _____



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

Untuk Arsip WP.

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Diisi tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>											

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud.

Diisi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan.

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT.

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
.....	<i>Diisi dengan huruf</i>
.....

Tempat Teraan
Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/ Penyettor
Tanggal tgl.
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

LAMPIRAN II

KEPADA YTH :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER
DI
JEMBER

LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn.BM OLEH BADAN - BADAN TERTENTU

BULAN :

URAIAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK (TERLAMPIR)	PPN/PPn.BM YANG DIPUNGUT	
		PPN (Rp)	PPn.BM (Rp)
BULAN :	lembar		
JUMLAH S.D BULAN LALU	lembar		
JUMLAH	lembar		

NPWP : 1.061.130.9.626

Jember,

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

FD - 99.011

KEPADA :
 DIREKSI
 PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 Jl. Jembatan Merah No 3 - 5
 SURABAYA

Jember, 5 Januari 1999

LAPORAN PAJAK BULAN DESEMBER 1999

Terlampir kami sampaikan faktur pajak (PPN Masukan) bulan Desember 1999 sebagai berikut :

I. PPN KELUARAN (FORMULIR 1995 A1)

a. PPN Obat Lembar	= Rp
b. PPN Kakao Lembar	= Rp
c. PPN Gula Kontrak A (Gula, Karung + Inerbag, Mutu) Lembar	= Rp
d. PPN Mutu (eks. DO KP B u/CV. Kencana Harapan) Lembar	= Rp
e. PPN eks Gula TR 4 % (PPN Mutu) Lembar	= Rp
Jumlah		<u>Rp</u>

II. PPN MASUKAN (EKS PENGADAAN BARANG/JASA)

a. PPN Masukan yang dapat dikreditkan (formulir 1195 B1)	445 Lembar	= Rp
b. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan (formulir 1195 B4)	2 Lembar	<u>Rp</u>
Jumlah		<u>Rp</u>

III. PPh. BADAN (EKS PENEBUSAN BBM DAN SEWA)

a. SSP PPh Pasal 22 eks penebusan BBM di Pertamina Lembar	= Rp
b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 eks menyewakan harta kepada Bendaharawan Lembar	= Rp
c. SSP PPh Pasal 25 eks penjualan harta (tanah/bangunan) Lembar	= Rp
Jumlah		<u>Rp</u>

Demikian untuk menjadi maklum.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

SSP LEMBAR 13.5 (ASLI)

REKAMAN - A
PENJUAL-BK/P/JP

- FAKTUR TAGIHAN
- FAKTUR PAJAK
- SSP

FP-3LBR
(ASLI)

REKAMAN - B
PENJUAL-BK/P/JP

- FAKTUR TAGIHAN
- FAKTUR PAJAK
- SSP

FP-3LBR
(ASLI)

REKAMAN - D
PENJUAL-BK/P/JP

- FAKTUR TAGIHAN
- FAKTUR PAJAK
- SSP

TP-3LBR
(ASLI)

PB KPB/RS/PK
INPUT DATA PADA
KOMPUTER.

- B1
- B4

RK DARI KANDIR 4/ DIRUKU

KANDIR
PTPN-10
SURABAYA

FORM 1105-07.B4
BERSERTA LAMPIRAN
DIRUKU KE KANDIR

PEMBELIAN
< Rp 500.000,-

PEMBELIAN
> Rp 500.000,-
• SSP LBR
1, 2, 3, 4, 5.

DIPUNGUT
(DIFOTOKO)


DIBAYAR KE
KPKN, VIA
- BANK
- PT. POSINDO

DILAMPirkan.
KE : KPP
(PPN WAPU)
DILAMPIRI FP
LBR KE 2

B4 PPN MASUKAN (TUMBUH DAPAT DITURUNKAN)
BACAN SAMA DG B1

CONTOH BAGAN ADMINISTRASI
LAPORAN PAJAK KE KANDIR
(FORM 1195 A1, LAP 1015123R)

A) PAJAK KELUARAN
FORM 1195 A1



Bayar Kepada:
alamat :
No. Perkiraan : 110.500 B E I I
/BG/Srt.No :

Jumlah
Fiat Bayar

Rp. 1.00


No. Lawan	NAMA PERKIRAAN LAWAN DAN URAIAN	Jumlah
10	PPN WAPU th.ini. . (Periksa Lampiran)	Rp. 1.00
Jumlah		Rp. 1.00

ibuat	Diperiksa	Disetujui	Dibayar Kasir	Dibukukan	Penerima

LAU-9

N

r. 3354




ima dari :
a m a t :
Perkiraan : 110.500 B E I I
BG/Srt.No :

J u m l a h
Fiat Terima

Rp. 0.00

Lawan	NAMA PERKIRAAN LAWAN DAN URAIAN	Jumlah
LO	PPN WAPU th.ini. . (Periksa Lampiran)	Rp. 0.00
J u m l a h		Rp. 0.00

buat	Diperiksa	Disetujui	Dibukukan	Diterima Oleh Kasir



Nama dan alamat leveransir

PT HERAPI UTAMA F
Jl. DARMO KALI 32 SURABAYA

Syarat/tempat penyerahan
Franco gudang PTPN 10 (Persero)
Rumah Sakit Perkebunan

Harga satuan SP ini adalah sesuai dengan
PH (asli) yang sudah diisi dan dikembalikan
pada kami resp. surat penawaran saudara.

Waktu Penyerahan:
Selambat-lambatnya satu minggu
surat pesanan diterima

Pengumuman lelang No.

Syarat Pembayaran :
Setelah Barang diterima dengan
baik.

Anggaran ini diminta untuk menyediakan bahan/barang dgn syarat seperti tersebut pada SP ini

Jumlah Bahan/Barang	Kebutuhan Obat-Obatan	Harga Satuan	Jumlah Harga
100 FL	ASERTING	6,150.00	615,000.00
	PPN 10 %		61,500.00
	Jumlah		676,500.00

Appt. Pengelola
[Signature]
Dra. Kusumaningrum. Apt
No. SIK : 5826/B

SYARAT-SYARAT LAIN

1. Sanksi denda kelambatan penyerahan barang 0.5% setiaphari kalender dari yang terlambat
2. Bahan/barang tersebut akan diperiksa pada waktu diserahkan
3. Bahan/barang tersebut jika tidak sesuai dengan uraian teknis/perincian diatas akan dikembalikan atas biaya saudara
4. Jika sebagian dari bahan/barang tersebut sd. batas waktu diatas belum juga diserahkan maka kami berhak untuk membelinya dari leveransir lain sedangkan evt selisih harga diatas harga sdr adalah menjadi tanggungan saudara
5. Sesudah bahan/barang tersebut diterima dengan baik, supaya mengajukan nota debit/faktur dalam dua ganda (tanpa kwitansi, dengan mencantumkan nomor/ tanggal SP ini) dengan disertai tindasan SP ini dan bukti penyerahan/surat pengantar bahan/barang asli (kwitansi baru diserahkan kasir khusus bila kami bayar tunai

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Kepala

drg. KUNTADI

Disetujui

Tanda tangan/stempel Persh./Lever



UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI D-III PERAJAKAN

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 331342 Jember 68121

Surat Tugas

Nomor : 3091/PT32.016.FISIP/1799

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 mengugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Novita Ekasari	97-1033	

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Rumah Sakit PT. Nusantara X
 Jember selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari
 sampai dengan 1 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib
 dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Rumah Sakit PT. Nusantara X
 Jember.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana
 semestinya.



28 DEC 1999

Matnur Haryono

Matnur Haryono

NIP. 130 351 992



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Jl. Bedadung 2 Jember 68118
Telepon (0331) 487226, 487104, 485912 Fax. (0331) 485912

SURAT - KETERANGAN

No.:002/KET/2000


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Rumah Sakit Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) menerangkan bahwa nama :

N a m a : Novita Ekasari
NIM : 970903101033
Fakultas : Ilmu Sosial & Politik
Universitas Jember
Jurusan : D.III Perpajakan.

Telah selesai melaksanakan magang di Rumah Sakit Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) mulai tanggal 3 Januari 2000 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2000..Kami sampaikan terima kasih selama yang bersangkutan melaksanakan maga di Rumah Sakit Perkebunan,semoga pengetahuan yang diperoleh selama magang di Rumah Sakit Perkebunan akan dapat menyumbangkan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu perpajakan pada khsusnya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN.



M. TOSAN SANTOSO SE

Kepala Kantor

DAFTAR REVISI

1. Halaman Judul : tahun 1999 dihilangkan
2. Halaman Motto : mengganti motto yang memiliki sumber
3. Halaman Kata Pengantar : item 2 dan 3 dijadikan satu, no 7 dihilangkan dan ditambahkan dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
4. Setiap bab penulisan ditambah dengan kata-kata BAB
5. Halaman 4 : Tujuan dan Kegunaan dipisahkan
6. Bab III Metode Penelitian ditambah Tahap persiapan dan Analisa penarikan kesimpulan data
7. Halaman 22 : ditulis Sumber data
8. Halaman 31 : penjelasan no. 1 potongan harga dalam rupiah
 $\text{Rp. } 39.000 \times 3 \% \times 3$
9. Halaman Saran : untuk kompensasi dan restitusi rumah sakit dihilangkan
10. Daftar Pustaka : diurutkan sesuai abjad